



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155

Konawe - Sulawesi Tenggara 93400

www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

PENGADILAN AGAMA UNAAHA SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA NOMOR : W21-A5/SK.14/KP.04.6/1/2021

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya proses manajemen di Pengadilan Agama Unaha perlu ditetapkan pembagian tugas Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama Unaha
- b. Bahwa untuk mewujudkan transparansi kepemimpinan di Pengadilan Agama Unaha sangat diperlukan dengan jelas pembagian beban kerja dan tanggungjawab kerja antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Unaha
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Negeri

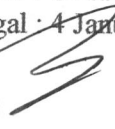
MEMUTUSKAN

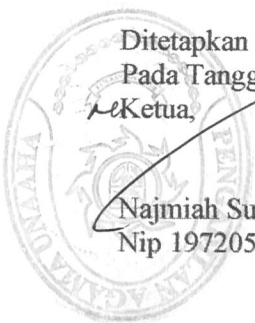
- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor W21-A5/29/Kp.04.6/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Unaha

Pertama Ketua Pengadilan Agama Unaha bertugas:

1. Menyusun rencana Kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dengan mengikut sertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Sekretaris.
- Kedua 2. Melaksanakan Tugas :
- a. Yustisial.
- b. Non Yustisial.
- c. Ekstra Yustisial/tugas tambahan.
- d. Administrasi dan Mengawasi Peradilan
- e. Administrasi Umum.
3. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perkara dan mengawasi keuangan rutin
4. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi hakim maupun seluruh Pegawai
5. Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan atas :
- a. Penyelenggaraan Peradilan dan Pelaksanaan Tugas para Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, Sekretaris dan Jurusita.
- b. Masalah-masalah yang timbul.
- c. Masalah tingkah laku atau perbuatan Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Sekretaris dan Jurusita.
- d. Masalah Eksekusi untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
6. Memberi izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara dan berkas perkara.
7. Menetapkan Panjar Biaya Perkara.

- Ketiga : Wakil Ketua Pengadilan Agama Unaaha bertugas :
1. Membantu Ketua dalam membuat Program Kerja jangka Panjang, jangka Menengah dan Jangka Pendek.
 2. Mewakili Ketua bila berhalangan.
 3. Melaksanakan delegasi Wewenang dari Ketua.
 4. Koordinator Pengawasan :
 - a. Keuangan, baik keuangan perkara maupun anggaran rutin dan pembangunan.
 - b. Kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, K esekretariatan dalam kaitannya dengan kemampuan tekhnis Yustisial, administrasi dan Penilaian SKP.
 5. Melakukan Pengawasan Interen untuk mengamati apakah pelaksanaan Tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H
Nip 19720525 199802 2 001



Tembuasan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Kendari
2. Pegawai Yang bersangkutan
3. Arsip.